

PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Andi Susanto¹, Nurul Bisyaroh²

^{1,2} STIS Darul Falah Bondowoso

Andisusanto1974@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Pernikahan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan pernikahan beda agama tidak di permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan pernikahan beda agama. Persoalan yang muncul belakangan ini adalah banyaknya orang yang telah beriman tetapi belum memeluk agama islam. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri di samping banyaknya berbagai pendapat Fuqaha terhadap pernikahan beda agama ini. Pernikahan adalah salah satu media dakwah menyerukan orang menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Dengan ada peluang seperti ini, melalui jalan pernikahan diharapkan calon yang telah beriman tersebut mendapat tuntunan dan ajaran dari pasangannya yang muslim. Dengan melalui proses pendekatan emosional dapat memahami islam secara baik, sehingga menjadi muallaf dan memahami islam secara utuh kedepannya.

Kata Kunci: Pernikahan, Islam, Beda Agama, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Nikah sering diidentikkan oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu bentuk proses saling memiliki dan menjaga antara laki-laki dan perempuan dengan jalan yang sah secara agama maupun dalam undang-undang nasional, sehingga tercapainya kehidupan suatu keluarga untuk membentuk rumah tangga baru. Bentuk ini tentunya melalui proses dan persyaratan yang harus ditunaikan bagi calon yang ingin melaksanakan pernikahan. Sehingga dengan memenuhi syarat tersebut maka terhindar dari hal-hal yang membatalkan pernikahan.

Dalam upaya memilih pasangan, tentu ini menjadi hak bagi yang ingin melaksanakan pernikahan, sebab pernikahan ditujukan untuk kelangsungan hidup secara

bersama secara aman, bahagia dan tenteram dalam rumah tangga. Meskipun sering kali kita mendengar ada istilah “dijodohkan” oleh orang tua, namun hal itu tetap kembali kepada pribadi masing-masing yang ingin menikah, apakah dia mau dengan perjodohan tersebut? Jawabannya kembali kepada diri masing-masing. Sehingga tidak melanggar hak-hak individu dalam membina rumah tangga.

Pada sisi religius, bahwa dalam hal mencari pasangan tentu dihadapkan pada aturan main pada ajaran agama masing-masing. Kesemuanya mengatur mulai dari mencari pasangan sampai kepada melaksanakan nikah. Misalnya pada islam, salah satu inti ajaran islam dalam mencari pasangan adalah berdasarkan agamanya. Hal ini tentu mendapatkan perhatian lebih bahwa se-Agama adalah tujuan utama dalam mencari pasangan untuk berkeluarga. Namun demikian, terkait menikah dengan pasangan yang berbeda agama, para ulama memberikan perbedaan pendapat tentang kebolehan hal tersebut.

Dalam hal menikah dengan pasangan yang berbeda agama, islam memiliki prasyarat tersendiri, sehingga ketentuan tersebut menjadi pokok ajaran agama penting bagi individu dalam memilih pasangan untuk melangsungkan pernikahan.

Seringkali terjebak pada pemahaman ayat Al-Qur'an yang hanya secara gamblang saja dari persoalan pernikahan beda agama, padahal sebenarnya butuh pemahaman dan ilmu yang mendalam tentang kebolehan tersebut serta mengetahui asbab yang terjadi pada ayat yang diturunkan tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut hukum islam?
2. Bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut Undang-Undang pernikahan?

TUJUAN

1. Agar kita bisa mengetahui bagaimana hukum pernikahan seseorang yang berbeda keyakinan.
2. Agar kita bisa memahami hukumnya pernikahan menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Nikah beda Agama sering banyak dijumpai pemahamannya di berbagai buku, jurnal, majalah, koran, berita yang terkait dengan hal tersebut, sehingga sebelum memformulasikan kedalam bentuk fiqh terutama pada fiqh kontemporer, perlunya kita memetakan apa dan bagaimana nikah beda agama?

Nikah beda agama secara umum didefinisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan seorang pria dengan seorang wanita yang secara keyakinan memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga.¹ Pelaksanaan pernikahan seperti ini banyak terjadi khususnya di Indonesia terutama bagi beberapa publik figur yang banyak kita lihat di berbagai media.

Pada beberapa definisi lainnya bahwa dinyatakan Rusli dan R. Tama bahwa pernikahan antar agama yakni berupa perjanjian yang terikat secara lahir batin antara seorang laki-laki yang berkeinginan membangun rumah tangga dan seorang perempuan dikarenakan perbedaan keyakinan masing-masing sehingga terhapusnya peraturan pernikahan pada ajaran agama yang dianutnya serta diikuti persyaratan yang dimiliki pada kedua agama tersebut dengan tujuan membangun keluarga harmonis dengan landasan yakin akan Keesaan Tuhan yang dipelopori atas dasar saling cinta.²

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, pernikahan beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga bagian, pertama : pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua : pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; ketiga : pernikahan seorang wanita muslim dengan seorang pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).

Pertama pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikahi seorang wanita musyrikah. Pendapat ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 221³

¹ Islamiyati, “*analisis yuridis nikah beda agama menurut hukum Islam di Indonesia,*” masalah-masalah hukum 16, no.2 (2016). Hlm.243

² Zainal Arifin, “*pernikahan beda agama*” *JURNAL LENTERA : kajian keagamaan, keilmuan dan Teknologi* 18, No.1 (2019). Hlm. 144

³ Al-Qur'an, 2 : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَٰمَنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ
وَالْعَبْدُ مَوْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۗ أَوْلِيَّكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman, sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan seorang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Ayat lain tentang pelarangan pernikahan antara wanita muslim dengan pria non muslim yang dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah (60): 10:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا
تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذِكْرُهُمْ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah maha mengetahui, Maha bijaksana.”

⁴ Al-Qur'an, 60 : 10.

Kedua, pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan pernikahan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5): 5 :⁵

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Dan pada hari ini dihalalkan kepadamu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Pada ayat di atas dinyatakan bahwa tentang membolehkan menikahi perempuan dari kalangan *ahli kitab* kebanyakan ulama tafsir menjelaskan bahwa *ahli kitab* di sini merupakan mereka yang dari yahudi dan nasrani⁶. Dalam sejarah yang di terima bahwa Nabi pernah menikahi seorang perempuan dari gubernur romawi Mesir bernama Maria Al-Qibtiyah. Pernikahan ini pula diikuti oleh sebagian sahabat Nabi juga diikuti oleh para tabiin yang melakukan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita yang diluar Islam.

Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa makna *ahlul kitab* bentuk istilah yang diberikan kepada orang yang menganut kepercayaan kepada satu keyakinan yang memiliki kitab suci. Kitab suci tersebut dijadikan sebagai pedoman mereka yang berasal dari pencipta. Jika ditilik dari istilah agama maka ditunjukan kepada suatu kelompok pemeluk agama selain Islam yang memiliki kitab suci berawal dari wahyu Allah SWT. Kepada Nabi Allah dan Rasul Allah dalam gambaran umum.⁷

⁵ Al-Qur'an, 5 : 5

⁶ Sudarto, *masailul fihiyah al-hadistah*, 1(Yogyakarta : Qiara media, 2019), Hal.29

⁷ Nasrullah, *ahli kitab perdebatan : kajian survei beberapa literatur tafsir Al-Qur'an*, SYAHADAH 3, no. 2 (2015), Hal. 69

Berdasarkan pendapat Maulana Muhammad Ali ini maka agama yang selain dari kelompok Yahudi dan Nasrani, bahwa sebuah ajaran yang disertai dengan kitab suci yang sumbernya merupakan pokok yang dibawah oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Sejalan dengan pendapat tokoh lai di Indonesia seperti NurCholis Madjij yang memaknai ahli kitab tentang tidak hanya terbatas pada orang-orang dari kalangan Yahudi dan dari orang-orang kalangan Nasrani saja, akan tetapi kepada golongan agama lain dengan tidak menyamakan mereka dengan orang musyrik.⁸

Ketiga, pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang pria non muslim atau kafir, para hukum Islam menganggap pernikahan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (yahudi dan kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Buddha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci.

2. Pernikahan Beda Agama Menurut Peraturan Undang-Undang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Kata “ikatan lahir dan batin” dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa pernikahan itu tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada di dalam pernikahan. Ikatan lahir dapat di maknai bahwa pernikahan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya : adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri. Ikatan ini dapat juga disebut “ikatan formal” yakni hubungan formal yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. Sedangkan “ikatan batin” dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formil, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena dengan tidak adanya ikatan batin dalam pernikahan maka ikatan lahir akan rapuh.

Pengertian pernikahan di atas mengandung beberapa aspek, pertama : aspek yuridis, karena di dalamnya terdapat ikatan lahir batin atau formal yang melahirkan hubungan hukum antara suami istri. Kedua : aspek sosial, di mana pernikahan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain, dan masyarakat. Ketiga : aspek religius,

⁸ Muhammad Khakim, *ahl al-kitab menurut NurCholis Madjid dan M. Quraish Syihab (studi komparatif)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), Hal. 5

⁹ Saptono Roharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. (Jakarta, bhuana Ilmu populer kelompok gramedia, 2017), Hal.2

yaitu dengan adanya tujuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia.

Pernikahan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Disebutkan syarat sahnya pernikahan yaitu : (1) pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Dalam pasal ini terdapat penegasan bahwa pernikahan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 UUP bahwa tidak ada pernikahan di luar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini, sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 : (1) Negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹

Pengertian tersebut demikian jelas memberikan arahan hanya pada kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu akibat dari ketidaksesuaian aturan tersebut mengakibatkan banyak yang melakukan jalan penyesuaian lain demi melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama. Langkah penyelesaian lain tersebut diambil sebagai berikut : (1) Tidak mengindahkan dalam hukum Nasional dengan membuat atau melangsungkan pernikahan diluar negeri yang melegalkan hal tersebut dan melanjutkan pernikahan tadi yang dilakukan menurut masing-masing. (2) Tidak mengindahkan ketentuan agama masing-masing misalnya : melangsungkan pernikahan lebih dari 1 kali dan melakukan perubahan/perpindahan keyakinan, sementara diketahui bahwa saat pernikahan berlangsung, kemudian baru kembali pada keyakinan awal setelah pernikahan selesai dilangsungkan.¹²

KESIMPULAN

¹⁰ Saptono Roharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. (Jakarta, bhuana Ilmu populer kelompok gramedia, 2017), Hal. 2

¹¹ Saptono Roharjo, *Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pahlawan Nasional dan revolusi*. (Jakarta, bhuana Ilmu populer kelompok gramedia, 2018), Hal. 20

¹² Islamiyati, *analisis yuridis nikah beda agama menurut hukum Islam di Indonesia*, masalah-masalah hukum 16, No.2 (2016), Hal. 244

Nikah beda agama secara umum didefinisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan seorang pria dengan seorang wanita yang secara keyakinan memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga. Pada beberapa definisi lainnya bahwa dinyatakan Rusli dan R Tama bahwa pernikahan antar agama yakni berupa perjanjian yang terikat secara lahir batin antara seorang laki-laki yang berkeinginan membangun rumah tangga dan seorang perempuan dikarenakan perbedaan keyakinan. Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik pernikahan beda agama dibedakan menjadi tiga bagian. Pertama, pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik di jelaskan dalam QS. Al- Baqarah (2):221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ
وَلَعِبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Kedua, pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab dijelaskan juga dalam QS Al-Maidah 5():5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Ketiga, pernikahan seorang wanita muslimah dengan pria non muslim atau kafir, para hukum Islam menganggap pernikahan tersebut dilarang oleh Islam.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian pernikahan diatas mengandung tiga aspek, pertama : aspek yuridis; kedua : aspek sosial; ketiga : aspek religius. Pernikahan salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Dalam pasal dijelaskan bahwa pernikahan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 UUP bahwa tidak ada pernikahan di luar masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pengertian tersebut demikian jelas memberikan arahan hanya pada kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu akibat dari ketidaksesuaian aturan tersebut mengakibatkan banyak yang

melakukan jalan penyesuaian lain demi melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Zainal. 2019. *Pernikahan beda agama*, JURNAL LENTERA : kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi 18. No 1.
- Islamiyati. 2016. *Analisis yuridis nikah beda agama menurut hukum Islam di Indonesia*, No.2.
- Khakim, Muhammad. 2012. *Ahl al-kitab menurut Nurcholis madjid dan M. Quroish Syihab (study komparatif)*, Surakarta.
- Nasrullah. 2015. *Ahli kitab perdebatan* kajian survei beberapa literatur Tafsir Al-Qur'an SYAHADAH, No.3.
- Roharjo, saptono. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Jakarta : bhuana Ilmu populer kelompok Gramedia.
- Roharjo, Saptono, 2018. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pahlawan Nasional dan revolusi*, Jakarta: bhuana Ilmu populer kelompok Gramedia.
- Sudarto. 2019. *Masailul fiqhiyah al-haditsah*, Yogyakarta : Qiara media.